



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 189 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perburuhan tanggal 27 Mei 1963 No. 57/K/DPS/63;
- Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi dalam lingkungan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, perlu menetapkan pendjabat lain yang menggantikan Saudara Bustaman S.H. sebagai anggota Dewan Penempatan Sadjana mewakili Departemen/Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Undang-undang No. 8 tahun 1961;  
3. Peraturan Pemerintah No. 237 tahun 1961;  
4. Keputusan presiden republik indonesia No. 49 tahun 1962 tanggal 19 Pebruari 1962 jo No. 204 tahun 1962 tanggal 1 Djuli 1962;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bustaman S.H. sebagai anggota Penempatan Sadjana dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja.
- KEDUA : Mengangkat Brig. Djen. Prof. Dr. Soemantri Hardjoprakoso, sebagai anggota Dewan Penempatan Sardjan, dalam hal ini sebagai Wakil dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 15 Maret 1963.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 10 September 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO